**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN**

**PADANG LAWAS UTARA**

**Oleh:**

**Emirza Henderlan Harahap, SH, MH**

*Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan*

[emhenhar@gmail.com](mailto:emhenhar@gmail.com)

***Abstrak***

***Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Dengan kata lain Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang mana demokasi berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu Tahun 2019 sangatlah rendah dikarenakan ketidaktahuan akan informasi mengenai tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2019, dan tingkat kepedulian mereka sangatlah minim, karena mereka tidak mau mencari informasi mengenai tahapan dan pemilihan umum tahun 2019.***

***Pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara Terhadap Partsipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Padang Lawas Utara Medan dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa KPU Kabupaten padang Lawas Utara telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mensosialisasikan Pemilihan Umum tahun 2019.***

***Kata Kunci : Peranan Komisi Pemilihan Umum, Tingkat Partisipasi, Pemilih Pemula***

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Dengan kata lain Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang mana demokasi berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Melalui pemilihan umum masyarakat dapat memilih pemimpinnya secara langsung dan pemilih dapat menyalurkan suaranya sebagaui hak warga negara yang demokrasi. Dengan demikian masyarakat atau warga negara adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan, (Duverger, 2000:21)

Setiap warga negara terlepas dari latar belakang suku, budaya agama, dan status sosial yang berbeda tetap memiliki hak yang sama dalam pesta demokrasi atau pemilihan umum. Disamping itu, masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum. Dengan demikian pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung, (Kusmanto, 2014: 78).

Keikutsertaan masyarakat dalam memilih dan menentukan pemimpinnya melalui pemilihan umum merupakan partisipasi politik masyarakat. Patisipasi politik berarti keikut sertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan demikian partisipasi para pemilih sangat diharapkan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang akan diselenggarakan secara serentak, (Kusmanto, 2014: 79).

Pemilihan umum yang akan diselenggarakan serentak yakni pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon anggota legislatif mulai dari tingkat kabupaten kota hingga DPR RI telah menjadi konsumsi publik di media sosial baik itu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa semua dapat melihat berbagai iklan calon anggota legislatif dan calon presiden dan wakil presiden, (Mariam 2008:98)

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Kemudian dalam pemilihan umum yang dilaksanakan masyarakat memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam mengajukan suaranya siapa pemimpin yang akan dipilih dalam mengemban amanat sebagai kepala daerah dalam jangka 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak yakni pada tanggal 17 April 2019. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 menyebutkan bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat khusunya para pemilih pemula.

Sosialisasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum bisa memanfaatkan media sosial. Hal ini karena media sosial dalam membentuk opini dan persepsi para pemilih pemula sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. Disamping itu, agar pemilih pemula jangan sampai mendapatkan berita atau infomasi yang tidak relevan tentang pelaksanaan pemilihan umum.

Adapun pentingnya melakukan penelitian terhadap pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan umum mengingat kondisi pemilih pemula yang relatif terbuka terhadap informasi dan karena menyangkut generasi pemuda atau pemilih pemula yang juga jumlahnya relatif tidak sedikit sehingga partisipasi para pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu sangat diharapkan. Pemilih pemula juga memanfaatkan media sosial sebagai media pendidikan politik dalam membentuk persepsi dan menentukan partisipasi politiknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Padang Lawas Utara.”**

* 1. **Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan terdapat beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi yakni antara lain:

1. Bagaimana peran komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagimana tingkat partipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum di Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Apakah ada peranan Komisi Pemilihan Umum terhadaptingkat partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Padang Lawas Utara.
   1. **Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi tentang peranan komisi pemilihan umum terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Padang Lawas. Kemudian maksud dari penelitian untuk mengetahui bagaimana peranan yang diberikan komisi pemilihan umum terhadap pemilih pemula di kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui tingkat partipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum di Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum terhadaptingkat partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di bidang Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
   1. **Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari hasil pelaksanaan penelitian ini adalah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan penulis, dimana dengan adanya hasil penelitian ini sebagai sumbangan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial dan ilmu politik serta menjadi rujukan kepada pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi kepada para pembaca dan masyarakat tentang tingkat partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Padang Lawas Utara pada pelaksanaan pemilu 2019.
3. Memberikan gambaran tentang bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mempengaruhi para pemilih pada peilihan umum 2019 di Kabupaten Padang Lawas Utara.
   1. **Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi sehingga rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara pemimpinnya secara langsung. Proses pemilihan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan dimana sebagai penyelenggaraannya diberikan tanggung jawab kepada komisi pemilihan umum (KPU). Penyelenggaraan pemilihan umum haruslah berlangsung dengan jujur, adil dan diharapkan semua partisipasi dari setiap masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih salah satunya adalah para pemilih pemula.

Pemilih pemula sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga dalam hal ini peran dari Komisi Pemilihan Umum sangat diharapkan. Berbagai upaya harusnya dapat diterapkan oleh KPU agar partisipasi pemilih pemula dapat meningkat. Salah satunya adalah memberikan sosialisasi atau iklan layanan masyarakat melalui media sosial.

Dengan kata lain rakyatlah yang akan memilih langsung. Sehingga peranan media sosial ini secara positif diharapkan mampu mendorong agar pemilih pemula mengetahui dan mengenal calon yang akan mereka pilih.

Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Tingkat partipasi politik pemilih pemula

(Y)

Peranan Komisi Pemilihan Umum

(X)

* 1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur dalam suatu proses yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011:15) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa deskriptif kualitatif adalah bentuk penelitian dengan melihat keadaan atau gambaran dan hasil penelitian tersebut adalah data yang dapat berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Kemudian adapun alat pengumpul data yang akan digunakan dalam metode penelitian deskriptif yang ditetapkan adalah:

1. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu melalui tanya jawab secara langsung. Umar (2009:34) menyatakan bahwa wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaan dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Melalui teknik wawancara peneliti menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk menggali informasi dan data terkait masalah penelitian yang sedang dikaji. Umar (2009:49) menyatakan bahwa, “Teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberi atau menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut”.
3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, buku, jurnal dan dokumen lainnya.
   1. Populasi

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jumlah populasi di kantor tersebut sebanyak 30 orang.

* 1. Responden

Berdasarkan Rumus Arikunto Suharsimi dimana jika Jumlah Populasi dalam lokasi penelitian tidak lebih dari 100 orang maka jumlah populasi tersebut harus diambil semua sebagai responden yang akan menerima angket dalam penelitian dan jika jumlah populasi di lokasi penelitian lebih dari 100 orang maka penulis dapat mengambil 25% - 50% dari jumlah populasi untuk dijadikan responden.

Dalam Penelitian ini penulis memiliki jumlah populasi sebanyak 30 orang maka setelah melihat rumus Arikunto diatas maka penulis mengambil semua populasi untuk dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 orang.

* 1. Analisis Data

Selanjutnya proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka dilaksanakan pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data dengan cara membaca, mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber seperti: wawancara, observasi, dokumen dan sebagainya.
2. Klasifikasi data: mengelompokkan data sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Reduksi data: memeriksa kelengkapan data untuk mencari kekurangan dan mengesampingkan yang tidak relevan.
4. Memeriksa keabsahan data.
5. Penarikan kesimpulan: merangkum uraian–uraian dalam susunan kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.
   1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

**1.7.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di amati. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

**1.7.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu tertentu. Adapun waktu penelitian ini ditetapkan kurang lebih tiga bulan yakni mulai bulan April 2019 sampai dengan Juli 2019.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Peranan**

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukaan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya Soekanto(2001:268).

Dalam menjalankan peranannya sebagai Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa camat juga harus membangun komunikasi yang baik terhadap pemerintahan desa agar pemerintah desa bisa berkonsultasi jika ada kesulitan- kesulitan kerja. Rongers 1981 (dalam Cangara; 2007) mengatakan bahwa Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

1. **Pengertian Partisipasi Pemilih Pemula**

Partisipasi politik itu merupakan bagian penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan merupakan ciri khas adanya kesetaraan politik. Di Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara bersifat demokrasi. Partisipasi sangat erat kaitannya dengan adanya hubungan demokrasi, tentunya dalam hal pemilihan umum.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahawa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun/sudah pernah nikah, sudah terdaftar didalam pemilihan tetap dalam pemilu.

1. **Komisi Pemilihan Umum**

“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)” (Asshiddiqie, 2006:236-239).

**BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
2. **Sejarah Umum Komisi Pemilihan Umum**

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum,

1. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara**

Pemilihan umum sebagai sarana penyaluran aspirasi demokrasi memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemilu setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan orang-orang yang akan duduk dikursi kepemimpinan.

Namun seiring dilakukannya amandemen UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Sehingga semenjak 2004 pilpres pun dimasukkan kedalam rezim pemilu.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga yaitu, Adanya Peranan Komisi Pemilihan Umum dengan Partisipasi Pemilih Pemula. Pada penelitian ini terdapat 2 ( Dua ) variabel, yaitu Komisi Pemilihan Umum (X) dan Partisipasi Pemilih Pemula (Y). Dimana setiap variabel memiliki 10 item pertanyaan, sehingga kedua variabel itu berjumlah 20 item pertanyaan. Kemudian angket tersebut dikelompokkan kedalam dua item pertanyaan. Kuisioner yang disebarkan dalam penelitian yaitu menggunakan 3 ( tiga ) alternatif jawaban yaitu Ya ( 3 ), Kadang-kadang ( 2 ), dan tidak ( 1 ) Suharsimi Arikunto, ( 2006:46 ).

1. **Rekapitulasi Angket Variable X (Komisi Pemilihan Umum)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Pertanyaan** | **Frekuensi** | | | **Bobot** | | | **Jumlah Prekuensi** |
| **1** | **2** | **3** | **A** | **B** | **C** |
| **3** | **2** | **1** |
| 1 | 35 | 2 | - | 105 | 4 | - | 37 |
| 2 | 25 | 8 | 4 | 75 | 16 | 4 | 37 |
| 3 | 25 | 3 | 9 | 75 | 6 | 9 | 37 |
| 4 | 35 | 1 | 1 | 105 | 2 | 1 | 37 |
| 5 | 28 | 6 | 3 | 84 | 12 | 3 | 37 |
| 6 | 19 | 15 | 3 | 57 | 30 | 3 | 37 |
| 7 | 25 | 10 | 2 | 75 | 20 | 2 | 37 |
| 8 | 13 | 7 | 17 | 39 | 14 | 17 | 37 |
| 9 | 28 | 8 | 1 | 84 | 16 | 1 | 37 |
| 10 | 27 | 10 | - | 81 | 20 | - | 37 |
| **Jumlah** | **260** | **70** | **40** |  |  |  | **370** |
| **PERSEN** | **70,2** | **18,9** | **10,9** |  |  |  |  |

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Padang Lawas Utara baik hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden yang menjawab Ya sebanyak 260 (70,2%), yang menjawab Kadang-Kadang 70 (18,9%) dan yang menjawab tidak sebanyak 40 (10,9%).

1. **Rekapitulasi Angket Variable Y (Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Pertanyaan** | **Frekuensi** | | | **Bobot** | | | **Jumlah Prekuensi** |
| **1** | **2** | **3** | **A** | **B** | **C** |
| **3** | **2** | **1** |
| 1 | 32 | 5 | - | 96 | 10 | - | 37 |
| 2 | 33 | 3 | 1 | 99 | 6 | 1 | 37 |
| 3 | 33 | 3 | 1 | 99 | 6 | 1 | 37 |
| 4 | 21 | 8 | 8 | 63 | 16 | 8 | 37 |
| 5 | 26 | 6 | 5 | 78 | 12 | 5 | 37 |
| 6 | 19 | 14 | 4 | 57 | 28 | 4 | 37 |
| 7 | 16 | 8 | 13 | 48 | 16 | 3 | 37 |
| 8 | 31 | 6 | - | 93 | 12 | - | 37 |
| 9 | 19 | 16 | 2 | 57 | 32 | 2 | 37 |
| 10 | 34 | 2 | 1 | 102 | 4 | 1 | 37 |
| **Jumlah** | **264** | **71** | **35** |  |  |  | **370** |
| **PERSEN** | **71,3** | **19,1** | **9,6** |  |  |  |  |

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula di Kabupaten Padang Lawas Utara baik hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden yang menjawab Ya sebanyak 264 (71,3%), yang menjawab Kadang-Kadang 71 (19,1%) dan yang menjawab tidak sebanyak 35 (9,6%).

1. **Pengujian Hipotesa**

**Tabel 4.5**

**Rekapitulasi Angket Responden Varibel X dan Y**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jawaban** | **F** | **Bobot** | | | **Skor** |
| **A** | **B** | **C** |
| Variable X 1-10 | Ya | 260 | 780 | - | - | 780 |
| Kadang-kadang | 70 | - | 140 | - | 140 |
| Tidak | 40 | - | - | 40 | 40 |
| Variable Y 1-10 | Ya | 264 | 792 | - | - | 792 |
| Kadang-kadang | 71 | - | 142 | - | 142 |
| Tidak | 35 | - | - | 35 | 35 |
| **Jumlah** | | | **1572** | **282** | **75** | **1929** |
| **Persentase** | | | **81,4** | **14,6** | **4** | **100** |

Berdasarkan hasil angket variable X dan variable Y diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden yang menjawab Ya sebesar 81,4%, Kadang-kadang 14,6% dan tidak sebanyak 4%.

**BAB V PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu Tahun 2019 sangatlah rendah dikarenakan ketidaktahuan akan informasi mengenai tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2019, dan tingkat kepedulian mereka sangatlah minim, karena mereka tidak mau mencari informasi mengenai tahapan dan pemilihan umum tahun 2019.
3. Pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara Terhadap Partsipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Padang Lawas Utara Medan dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa KPU Kabupaten padang Lawas Utara telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mensosialisasikan Pemilihan Umum tahun 2019.
   1. **Saran**
4. Bagi para Pemilih Pemula diharapkan agar lebih bersikap peduli dan terus meningkatkan kualitas belajar dalam hal ke ikut sertaan pemilihan umum untuk kedepannya. Karena peran dari pemilih pemula tersebut sangatlah berpengaruh untuk pemimpin yang akan nantinya memimpin di daerah maupun di Indonesia.
5. Bagi pihak KPU Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan agar dapat menambah program sosialisasi kesekolah-sekolah yang belum pernah didatangi oleh KPU Kabupaten Padanglawas Utara. Bagaimanapun peran pemilih pemula sangat dibutuhkan dalam hal pemberian suara dalam pemilu untuk menentukan calon pemimpin kedepannya. Sehingga mereka lebih mudah memahani dan mengerti bagaimana tekhnis dalam melakukan pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS). Dari hasil analisa penelitian ini mereka lebih banyak bersikap acuh dan tingkat kepedulian mereka sangatlah minim. Jadi dengan adanya sosisalisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara ke sekolah-sekolah dapat meningkatkan partisipasi mereka khususnya dalam hal pemilihan umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Nawawi H.Handari, Metode Penelitian Bidang Sosial,UGM, 2002

Surachmad Winarno, Pengantar Metodologi Ilmiah, Bandung, 2001

Winardi, Pengantar Methodologi Research, Alumni Bandung, Tahun 2001

Drs.Hadari Nawawi, Methode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 2003.

Drs.Manasse Malo, dkk, Metode Penelitian Sosial, Karunika, Jakarta Tahun 2001

Ida Bagoes Mantra dan Kasto, Dalam Metode Penelitian Survai, Penerbit, LP3ES, Jakarta, Tahun 2003

Drs.Jarmanta, Kepemimpinan Sebagai Ilmu Dan Seni, Penerbit, Liberty, Yogyakarta, Tahun 2002

Dra.Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, Penerbit CV.Rajawali Jakarta, Tahun 2001

Koontz, Harold & Donnel, Principles Of Management And Analisys Of Managerial Function, Pembahasan dalam Bahasa Indonesia, Bina Kawan Study Club, Jilid I & II, 2001

Hani , Tani Handoko, Manajemen. Edisi Kedua, Penerbit, BPFE, Yogyakarta, 2003

Gie, The Liang, Unsur-Unsur administrasi, Edisi Kedua, Yogyakarta, Super Sukses, 2002

D. James, Money, Principles Of Organization, dikutip dari Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Gajah Mada, University Press, 2002

Winardi, Azas-Azas Manajemen, Penerbit, Alumni, Bandung, 2003

S.Alex, Nitisometo, Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar, Penerbit, Ghalia Indonesia, 2002

Buhler Patricia, **Management Skills**. 2004, Jakarta: Prenada.

Dra.Siti Al Fajar,M.Si., drs. Tri Heru,M.Si. Manajemen Sumber Daya Manusia, STIM\_YKPN, Yogyakarta, 2010

Drs. Syafaruddin Alwi,M.S. Manajemen Sumber Daya Manusia,BPFE, Yogyakarta, 2008